

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila menjadi landasan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti tatanan sosial, budaya, politik, pendidikan, hingga keagamaan di tengah keberagaman. Tanpa adanya Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup berbangsa, berbagai persoalan kebangsaan berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Maka dari itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga perekat yang memperkuat persatuan dan keberlangsungan NKRI.¹

Pancasila dan UUD NRI 1945 juga saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang secara resmi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara mulai dari pembentukan peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya harus sesuai dengan Pancasila. Hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 bersifat formal dan materiil. Hubungan yang bersifat formal berarti bahwa Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara dan sebagai norma positif, karena memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah.

¹Sumarto, *Pancasila Dan Nkri*, Ctk. Pertama, Penerbit Buku Literasiologi, Jambi, 2019, e-book, hlm.1.

Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selanjutnya, hubungan material menunjukkan bahwa UUD 1945 adalah norma hukum bagi Indonesia, dimana semua elemen dan inti normanya berasal dari Pancasila. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Pancasila juga merupakan sistem hukum Indonesia.²

Hukum di Indonesia memiliki peran penting sebagai instrumen utama untuk menciptakan ketentraman, kedamaian dan memelihara keteraturan sosial. Dalam konteks sebagai negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaat*), Indonesia tidak hanya didasarkan pada kekuasaan semata (*Machtstaat*).³ Sebagaimana tertuang pada amandemen UUD NKRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum,*" yang berarti seluruh aspek kehidupan berkaitan dengan bangsa, masyarakat, dan negara harus mengikuti pedoman hukum, bukan di dominasi oleh kekuasaan belaka, serta menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepastian hukum, dengan hukum menjadi panglima tertinggi. Dalam situasi damai sejahtera, hukum berfungsi untuk menjaga kepentingan manusia, baik yang bersifat materiil maupun imateriil dari segala tindakan yang dapat merugikan.⁴

Perbuatan atau tindakan merugikan yang umum dan kerap terjadi di

² Pusdatin, *Begini Hubungan Pancasila dan UUD 1945*, terdapat dalam <https://bPIP.go.id/artikel/begini-hubungan-pancasila-dan-uud-1945> . 15 Juli 2021. Diakses tanggal 02 Januari 2026.

³ Muhammad Fadli Asri, Skripsi, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat (Studi Kasus Polres Kabupaten Sorong-Selatan 2014-2017)*" , UIN Alauddin Makassar 2018, hlm 2.

⁴ Suparman Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.5.

Indonesia salah satunya adalah pencurian. Pencurian sebagai salah satu jenis tindak kejahatan yang kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan dianggap sebagai ancaman serius yang membahayakan ketentraman serta keamanan sosial. Pencurian pada hakekatnya merupakan perbuatan melawan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian curi atau mencuri yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin, perbuatan yang dilarang agama, melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui orang.⁵

Dalam kerangka hukum pidana, tindakan ini dilarang keras, dan setiap pelanggaran akan dikenai hukuman yang bervariasi tergantung pada jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Regulasi mengenai pencurian di Indonesia secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Pasal 362 KUHP telah mengatur tentang Tindak Pidana Pencurian, yang berbunyi: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,- (sembilan ratus rupiah)”*.

⁵ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, e-book, hlm.297.

⁶ Anisa, Imroatul, Infiona, dkk. “Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana)”, *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)* Mei, 2024, Vol. 1, No. 1, Universitas Negeri Malang, 2024, hlm.75-85.

Sebagai bentuk pembaruan hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 mengatur kembali tentang tindak pidana pencurian dalam Pasal 476 yang berbunyi: *“Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”*

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa Pasal 362 KUHP adalah “pencurian biasa”, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Perbuatan mengambil, yang berarti mengambil untuk dikuasainya, menunjukkan bahwa ketika pencuri mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Proses pengambilan (pencurian) dianggap telah selesai, ketika barang itu sudah pindah tempat.
2. Yang diambil haruslah suatu barang, dimana barang tersebut mencakup segala sesuatu yang memiliki bentuk fisik, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk). Dalam pengertian barang, termasuk juga “daya listrik” dan “gas”, walaupun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Lalu, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.
3. Barang tersebut bisa sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh orang

lain, tidak harus sepenuhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan sisanya adalah milik pelaku itu sendiri.

4. Pengambilan harus dilakukan dengan niat untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur subjektif dari pelanggaran hukum, yaitu suatu tindakan dapat dianggap melawan hukum apabila pengambilan barang kepunyaan orang lain dengan keinginan untuk memilikinya, telah terbukti dilakukan dengan kehendak atau niat yang jahat dan pelaku menyadari bahwa ia telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁷

Dilansir dari laman murianews.com, penulis mengutip sebuah kasus pencurian motor di wilayah hukum Polres Grobogan, sebagai berikut - Tiga pelaku kasus pencurian motor berhasil diamankan oleh Sat Reskrim Polres Grobogan, namun satu orang pelaku masih dalam pengejaran. Ketiganya melakukan pencurian di tiga lokasi yang berbeda. Telah diamankan dari tangan tersangka barang bukti berupa 2 sepeda motor hasil curian, satu sepeda motor, 3 kunci Y dan 2 kunci kontak palsu yang dipergunakan untuk melaksanakan aksinya. Wakapolres Grobogan Kopol Gali Atmajaya mengatakan pelaku dijerat dengan pasal 362 dan 363 KUHP dengan pidana penjara maksimal 7 tahun, modus para tersangka dalam menjalankan

⁷ Renata Christha Auli, *Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/> . Diakses tanggal 06 Desember 2025.

aksinya yakni dengan melakukan hunting untuk mencari sasarannya. Tersangka melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendapatkan bagian Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta saat sepeda motor curiannya laku.⁸

Tabel. 1
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua
di Wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Grobogan

No	Tahun	Jumlah Laporan
1.	2024	20
2.	2025	14
Jumlah		34

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Kepolisian Resor Kabupaten Grobogan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, tercatat lebih dari tiga puluh kasus tindakan pencurian sepeda motor. Tindakan pencurian dapat terjadi karena adanya berbagai faktor penyebab, seperti keterbatasan materi, mencari kepuasan pribadi, hingga gangguan psikologis pada pelaku. Tindakan pencurian selalu mengakibatkan kerugian bagi korban, baik secara materi maupun psikologis. Korban dapat mengalami rasa kecewa, takut, dan sedih akibat kehilangan harta benda dan rasa aman. Tidak hanya itu, dampak kriminalitas ini mengganggu rasa aman,

⁸ Saiful Anwar, “Tiga Curanmor di Grobogan Ditangkap, 1 Lagi Buron”, 25 Oktober 2024. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/426218/tiga-curanmor-di-grobogan-ditangkap-1-lagi-buron> . Diakses tanggal 06 Desember 2025.

ketertiban, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Sebagai negara yang menganut prinsip hukum, Indonesia memiliki aparat penegak hukum yang disebut Polisi. Pasal 13 sampai 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang tugas pokok dan wewenang. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instrumen yang bertugas menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat, menegakkan peraturan hukum, serta memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada publik demi menjaga ketentraman dalam negeri.⁹

Maka dari itu, dalam hal ini Polres Grobogan memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam menangani persoalan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Grobogan. Hal ini dikarenakan tindak pidana pencurian sepeda motor bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang memerlukan penanganan secara kompherensif melalui penegakan hukum yang efektif dan didukung dengan pemahaman terhadap berbagai karakteristik modus operandi yang terus berkembang di wilayah hukum Polres Grobogan.

Meskipun ketentuan hukum materiil dan formil penegakan hukum pidana atas tindak pidana pencurian motor telah tersedia, tetap saja implementasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa

⁹ Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, New Vita Pustaka (Chivita Books Group), Yogyakarta, 2019, e-book, hlm.17.

memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum. Hal ini karena hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kepastian, tetapi juga harus menjamin kemanfaatan dan keadilan. Ketiga tujuan tersebut harus senantiasa diperhatikan dan dipertimbangkan secara seimbang dalam setiap proses penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Grobogan?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Grobogan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Polres Grobogan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan referensi. Peneliti juga menguraikan analisis terhadap penelitian-penelitian yang ditulis sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal hukum yang masih memiliki kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

No	Penulis & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rohya Lisma Sihotang (2021) “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak” ¹⁰	Memiliki kesamaan kata kunci penelitian. Memiliki kesamaan jenis metode penelitian.	Penulis terdahulu melakukan penelitian berlokasi di wilayah Polsek Minas Kabupaten Siak Riau, fokus penelitian penulis terdahulu pada strategi penanggulangan kejahatan pencurian motor oleh pihak kepolisian. Penelitian penulis ini berlokasi di Polres Grobogan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dan menitikberatkan penelitian pada modus

¹⁰Rohya Lisma Sihotang, Skripsi, “*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak*”, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021.

			operandi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku pencurian sepeda motor .
2.	Akbar Sobur, (2021) “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus Polres Demak)” ¹¹	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan kata kunci penelitian yaitu tindak pidana pencurian motor.	Penulis terdahulu melakukan penelitian yang berlokasi di wilayah Polres Demak, fokus penelitian terdahulu mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dari perspektif yuridis. Penelitian penulis ini berlokasi di Polres Grobogan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, menitikberatkan penelitian pada modus operandi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polres

¹¹ Akbar Sobur, Skripsi, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor”, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

			Grobogan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
3.	Andi Irham Andry Saputra, (2022) “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya Kota Makassar” ¹²	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan kata kunci penelitian yaitu tindak pidana pencurian motor.	Penulis terdahulu melakukan penelitian yang berlokasi di wilayah hukum sektor Biringkanaya Kota Makassar, penulis terdahulu fokus mengkaji analisis hukum terhadap penanganan pencurian sepeda motor oleh aparat kepolisian di Polsek Biringkanaya. Penelitian penulis ini berlokasi di Polres Grobogan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, menitikberatkan penelitian pada modus operandi dan penegakan hukum yang

¹² Andi Irham Andry Saputra, Skripsi, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya Kota Makassar”, Makassar: Universitas Bosowa 2022.

			dilakukan oleh aparat kepolisian di Polres Grobogan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
4.	Desi Anisa Putri (2023) “Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Pelaku Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polres Metro)” ¹³	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan kata kunci penelitian yaitu tindak pidana pencurian sepeda motor.	Penulis terdahulu melakukan penelitian yang berlokasi di wilayah Polres Metro, fokus penelitian penulis terdahulu mengkaji fenomena residivis dalam tindak pidana pencurian sepeda motor dari perspektif kriminologi. Penelitian penulis ini berlokasi di Polres Grobogan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, menitikberatkan penelitian pada modus operandi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat

¹³ Desi Anisa Putri, Skripsi, “*Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Pelaku Pencurian Sepeda Motor*”, Bandar Lampung: Universitas Lampung 2023.

			kepolisian di Polres Grobogan terhadap pelaku tindak pidana pencurian
--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak terjadi dikalangan masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan kerugian bermacam-macam. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 mengatur tentang Tindak Pidana Pencurian.

Pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pencurian dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan berdasarkan sifat dan keadaan dimana tindakan pencurian dilakukan. Kategori ini mempengaruhi beratnya hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian. Terdapat 5 (lima) macam pencurian menurut KUHP, yaitu:

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menetapkan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda bagi siapa saja yang mengambil barang milik orang lain baik

sebagian maupun seluruhnya secara melawan hukum dengan maksud untuk memilikinya. Pasal ini merupakan bentuk dasar dari kejahatan pencurian. Unsur utama pelanggarannya adalah perbuatan 'mengambil' barang yang bukan haknya tanpa persetujuan pemilik. Jika tindakan tersebut dilakukan atas seizin pemilik, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian.

2. Pencurian Ringan

Pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP, adalah bentuk pencurian yang unsur dasarnya sama dengan pasal 362, namun memiliki kondisi khusus yang dapat meringankan hukuman. Seseorang dianggap melakukan pencurian ringan dengan ancaman penjara maksimal tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah dan perbuatan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan total harga yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

3. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

terdampar, kecelakaan kereta api. Huru-hara pemberontakan atau banyak persang.

3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ dan diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu tersebut butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan pasal diatas, yang dimaksud pencurian berat atau pemberatan yaitu pencurian biasa dibarengi dengan cara dan keadaan tertentu, sehingga disebutkan mempunyai sifat yang lebih berat dari hukuman maksimal pada pencurian biasa.

4. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang didalam pasal tersebut memiliki unsur tersendiri yang berbeda, yaitu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan juga

mempersiapkan pencurian untuk mempermudah dilakukannya pencurian.

5. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang merupakan pencurian di kalangan keluarga, dimana pelaku maupun korbannya masih satu keluarga.¹⁴

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berlakunya norma-norma hukum secara konkret, sehingga dapat menjadi pedoman bagi para pelaku dalam menjalani hubungan hukum di tengah kehidupan masyarakat dan negara. Menurut Shant, penegakan hukum adalah upaya merealisasikan gagasan dan prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat agar dapat menjadi kenyataan. Dengan kata lain, penegakan hukum juga berarti usaha dari aparat penegak hukum tertentu guna memastikan bahwa ketentuan hukum berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.¹⁵

Soerjono Soekanto, sebagai ahli dalam bidang hukum berpendapat bahwasanya penegakan hukum merupakan suatu proses kegiatan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum dengan perilaku nyata dalam masyarakat sebagai tahap akhir dari perwujudan nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan,

¹⁴ Imron Rosyadi, dkk. "Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)". CV. Duta Media. 2020. Hlm 29.

¹⁵Dista Anggraeni, Novi Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", Volume 1 Number 2 (2022). Hlm 188-189.

memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut ahli hukum dan sosiologi terkemuka, Lawrence Meir Friedman berpendapat bahwa penegakan hukum di suatu negara dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terkait. Dalam pandangannya, penegakan hukum tidak sekedar menerapkan aturan tertulis, melainkan juga melibatkan aspek sosial, budaya, serta perilaku aktor dalam sistem hukum. Friedman mengidentifikasi terdapat tiga elemen kunci yang membentuk penegakan hukum, yaitu:

- a. Struktur hukum (*legal structure*), sebagai faktor yang merujuk pada organisasi dan sistem yang terdapat pada lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.
- b. Substansi hukum (*legal substance*), sebagai faktor yang mencakup aturan, norma, dan perilaku, individu yang terlibat dalam sistem. Substansi dan struktur hukum sebagai komponen riil sistem hukum yang hanya berperan sebagai desain, bukan sebagai alat kerja.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), sebagai faktor yang mencakup keseluruhan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat terhadap hukum. Menurut Friedman terdapat dua budaya hukum yaitu budaya hukum positif dan budaya hukum negatif. Budaya hukum positif merupakan budaya yang masyarakatnya menghormati hukum dan memahami pentingnya keadilan, serta mendukung

penegakan hukum yang lebih baik. Budaya hukum negatif merupakan budaya yang didalamnya hanya terdapat ketidakpercayaan dan/atau ketidakpedulian masyarakat terhadap pelanggaran hukum, hal ini dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum.

Pada dasarnya, tujuan akhir dari penegakan hukum adalah tercapainya keadilan. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi keadilan tersebut adalah pengadilan. Namun, sejak terjadinya revolusi hukum yang menandai lahirnya sistem hukum modern, peran dan fungsi lembaga peradilan telah mengalami perubahan mendasar, termasuk dalam hal prosedur dan tata kelola penyelenggaraan hukum. Pengadilan tidak lagi berfungsi sebagai sarana utama untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan lebih sekadar menjadi institusi formal yang menekankan pada penerapan aturan dan prosedur hukum semata. Dalam konteks ini, hukum dinilai tidak lagi mampu menjamin keadilan, bahkan dianggap telah kehilangan ruh keadilannya.

Efektivitas sistem penegakan hukum sangat ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, petugas lembaga pemasyarakatan, dan unsur terkait lainnya. Apabila integritas, moralitas, dan profesionalisme para penegak hukum tersebut rendah, maka pelaksanaan hukum pun menjadi tidak optimal dan berpotensi mengganggu keseluruhan sistem hukum.

Polisi, jaksa, hakim, dan pengacara berperan sangat penting dalam proses penegakan hukum, sebab mereka dapat dipahami dalam dua perspektif. Pertama, mereka sebagai individu dengan kualitas pribadi, latar belakang kualifikasi, serta budaya kerja yang berbeda-beda, sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada karakter dan integritas masing-masing aparat. Kedua, mereka juga merupakan bagian integral dari sistem hukum secara keseluruhan, yang saling berkaitan dan memengaruhi keberlangsungan serta efektivitas penegakan hukum.¹⁶

3. Kriminologi

P.Topinard ialah seorang ahli dalam bidang antropologi dari Perancis yang pertama kali menggunakan istilah kriminologi. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Maka dapat dikatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Secara umum, kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.

¹⁶ Moh Bagus, “*Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia*”, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8, No. 2, Desember 2022, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kriminologi merupakan bidang ilmu yang mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, latar belakang munculnya tindakan kejahatan, serta dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, dengan tujuan memahami alasan seseorang melakukan perbuatan kriminal.¹⁷

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang mempersoalkan segala macam gejala sosial beserta ruang lingkup gejala arti itu sendiri sehingga para ahli kriminologi memberikan pengertian menurut disiplin ilmunya masing-masing. Hal ini sebagaimana terlihat pada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

1. Andi Zainal, berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya.
2. Bongger, menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.
3. Mabel Elliot, mendefinisikan bahwa kriminologi adalah kejahatan keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.¹⁸
4. Edwin H.Sutherland, mendefinisikan bahwa kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (*criminology is the body of*

¹⁷ Nursariani Simatupang, "Kriminologi Suatu Pengantar". CV. Pustaka Prima. Medan. Hlm 3.

¹⁸Sahat Maruli T.Situmeang, "Buku Ajar Kriminologi". PT Rajawali Buana Pusaka. Depok . Hlm 4.

knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena).

Kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan yang mengkaji kejahatan sebagai gejala sosial, yang mencakup proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta respon masyarakat atas pelanggaran hukum. Edwin Sutherland membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang ilmu utama, yaitu:

- a. Sosiologi hukum, kejahatan merupakan perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Maka dari itu yang menentukan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan adalah hukum. Sosiologi hukum menyelidiki faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Etiologi kejahatan, sebagai cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
- c. Penologi, sebagai ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.¹⁹

Selain pengertian kriminologi menurut para ahli, kriminologi juga dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan, serta kriminologi dalam arti luas yang

¹⁹ Emilia Susanti & Eko Rahardjo, "Hukum dan Kriminologi", CV. Anugrah Utama Raharja. Cet.1. 2018, Bandar Lampung. Hlm 3.

mempelajari teknologi serta metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat punitif.

F. Definisi Operasional

1. Modus operandi adalah operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatannya jahatnya.
2. Tindak pidana pencurian sepeda motor adalah perbuatan mengambil sepeda motor yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tanpa hak dan tanpa izin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan berlakunya norma-norma hukum secara efektif dalam kehidupan nyata sebagai pedoman perilaku dalam berbagai hubungan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan upaya menelaah dan menelusuri suatu permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah yang dilakukan secara cermat, sistematis, meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisi data, serta mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif

guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma bekerja di dalam masyarakat.²² Argumentasi hukum yang dibangun melalui pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat analisis terhadap penerapan hukum di masyarakat. Proses pendeskripsian hasil penelitian dilakukan berdasarkan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, khususnya di lingkungan Polres Grobogan, guna memperoleh pemahaman empiris yang mendalam mengenai persoalan yang diteliti.

²⁰ Rifa Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, Hlm 27.

²¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media. Yogyakarta. Hlm 37.

²² Syarif, dkk. “*Metode Penelitian Hukum*”, Get Press Indonesia, Sumatera Barat. Hlm 71.

3. Subjek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan beberapa subjek guna memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan dikaji secara valid, berikut adalah subjek penelitian yang terlibat yaitu penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Grobogan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.9, Perumda, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111. Telepon: (0292)421142 .

5. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

- a) Modus operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi tindakan pencurian sepeda motor.
- b) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Polres Grobogan.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan sumber darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber lapangan, pihak-pihak terkait, yang belum diolah atau diuraikan oleh orang lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang bertujuan untuk melengkapi data primer. Pada penelitian yang akan dilakukan penulis, menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini didapatkan dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum utama, mengikat, dan langsung dijadikan dasar analisis hukum, memiliki otoritas (autoritatif) yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002;
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

e) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempunyai sifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, makalah, artikel, kasus-kasus hukum, tugas akhir/skripsi, yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian motor.

3) Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dalam memahami konsep-konsep dasar hukum pidana dan istilah-istilah, serta untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan berupa ensiklopedi hukum dan kamus.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data primer dalam penulisan penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada penyidik Satuan Resere Kriminal dari Polres Grobogan.

b. Studi Kepustakaan dan Dokumen

Pengumpulan data sekunder dalam penulisan penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari membaca, memahami, mempelajari, dan mengolah data dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, makalah, artikel, kasus-kasus hukum, tugas akhir/skripsi, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedi hukum dan kamus.

8. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul secara rinci dan menyeluruh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil wawancara lapangan serta studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data hasil observasi dan/atau wawancara serta temuan di lapangan untuk kemudian dijelaskan, dianalisis, dipilih dan diolah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diambil oleh penulis dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dan memahami mengenai arah dan tujuan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggambarkan secara garis besar kerangka dari penelitian ini dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, BAB ini merupakan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. BAB ini juga berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, BAB ini berisikan tentang tinjauan umum dan/atau teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, BAB ini berisikan jawaban mengenai rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini yaitu tentang modus operandi tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Grobogan, serta penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan Polres Grobogan.

BAB IV PENUTUP, BAB ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran terkait modus operandi tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Grobogan, serta penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan Polres Grobogan.